



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan yang telah melalui hasil evaluasi dan analisis secara menyeluruh, dengan sasaran dan tujuan yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN II ₁	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011–2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025;



23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah



Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2005-2025.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan terhadap perencanaan daerah yang tahun berjalan.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-SOPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-Perubahan SOPD adalah dokumen Perubahan terhadap perencanaan tahunan SOPD.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2018 merupakan dokumen perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 1 tahun berjalan.


Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Perubahan atas Dokumen RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 yang berisi program – program prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL TRIWULAN DUA (TW II) TAHUN BERKENAN
BAB III	: KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH.
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dalam penyusunan Perubahan Rencana Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) Tahun 2018
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

- (1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, diubah sebagai berikut :
 1. Perubahan RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi SKPD Yang Merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2018;
 2. Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018; dan
 3. Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Bone Bolango tahun 2018, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018.
- (2) Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 diubah dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.



Small, faint markings or characters in the top right corner, possibly a page number or header.



A small, faint mark or character located in the lower-left quadrant of the page.

Pasal 7

Dalam rangka menyusun RAPBDP Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 :

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD.
2. Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SOPD)
3. memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam Perubahan RKPD 2018, maka seluruh OPD harus mengalokasikan anggaran APBDP ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil inovatif.

Pasal 8

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018, hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 Agustus
BUPATI BONE BOLANGO,

2018

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

